



RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
Nomor: 224/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Bersama ini Saya, Robert Charles Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor: 224/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 5 April 2023 memberitahukan kepada:

Tjung Chai Liang, Umur 43 tahun, Agama Budha, Laki-laki, beralamat di Perumahan Springhill, Jl. Benyamin Sueb D7 blok GV ST no A-25, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara., **sekarang tidak diketahui lagi dengab pasti alamatnya di wilayah Negara Hukum Republik Indonesia.** untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Tentang pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 224/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 7 Agustus 2023. Dalam perkara perdata antara:

LUSI sebagai **PENGGUGAT;**
lawan;
TJUNG CHAI LIANG sebagai **TERGUGAT;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2007 di Pusdiklat Buddhis Maitreyawira Taman Dutamas Blok A8 Jakarta Barat yang kemudian dicatatkan pada kantor catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta nomor: 110/I/PPA/2008 tanggal 19 Maret 2008 Putus Akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk anak-anak mereka yang bernama Marcella Jesslyn Huang dan Maissie Angellyn Huang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara atau instansi terkait lainnya untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.520.000, 00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;

Pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Website Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan ditempel melalui papan pengumuman yang tersedia untuk itu.sebagaimana alamat dalam surat tersebut;

Demikian relaas panggilan/Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh Saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Jakarta, 26 Oktober 2023
Jurusita Pengganti,

ROBERT CHARLES

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik